



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 237 TAHUN 2014

TENTANG

PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (5) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka Nomor 05/Munaslub/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disebutkan Majelis Pembimbing Daerah diketuai oleh Gubernur dan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah mempunyai kewenangan menyusun kepengurusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka tentang Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Musyawarah Luar Biasa Gerakan Pramuka Nomor 05/Munaslub/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 166 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA TENTANG PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2013-2018.
- KESATU : Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2013-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan dan dukungan moril, organisatoris, materil dan finansial kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Y

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretaris Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

selaku

KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH
GERAKAN PRAMUKA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kehutanan
6. Menteri Kesehatan
7. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
8. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
10. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
11. Panglima Komando RI Kawasan Barat
12. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
16. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
19. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
20. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Kantor/Lembaga Provinsi DKI Jakarta
24. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta
25. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
26. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis
Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 237 TAHUN 2014
Tanggal 14 Februari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2013-2018

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Panglima Komando Daerah Militer Jaya Raya
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
5. Panglima Komando RI Kawasan Barat
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
- Sekretaris : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Utama Bank DKI
17. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
18. General Manajer Taman Mini Indonesia Indah
19. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta (Ex officio)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
selaku

KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH
GERAKAN PRAMUKA,



JOKO WIDODO